



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 343 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM KERJA KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN  
PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2020-2024  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan pada lokasi perbatasan negara, perlu melaksanakan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Pembangunan Pada Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengeloaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Kerja Koordinasi, Integrasi Dan Sinkronisasi Pembangunan Pada Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada kawasan perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan pada lokasi perbatasan negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 November 2022

*Re* WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *ly*

  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 243 /KEP/HK/2022****TANGGAL : 1 November 2022****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN PADA KAWASAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2020 - 2024 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/ JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN</b>  | <b>URAIAN TUGAS</b>  |
|-----------|---|---|--|
| 1.        | Gubernur Nusa Tenggara Timur  | Pembina   | Memberikan pembinaan dalam rangka menyamakan pola pikir dan tindakan guna percepatan pembangunan kawasan perbatasan. |
| 2.        | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur  | Pembina   | Memberikan pembinaan dalam rangka menyamakan pola pikir dan tindakan guna percepatan pembangunan kawasan perbatasan. |
| 3.        | Bupati Kupang   | Pengarah  | Memberikan arahan dalam rangka percepatan pembangunan kawasan perbatasan.  |
| 4.        | Bupati Belu   |   |  |
| 5.        | Bupati Malaka   |   |  |
| 6.        | Bupati Timor Tengah Utara   |   |  |
| 7.        | Bupati Alor   |   |  |
| 8.        | Bupati Rote Ndao  |   |  |
| 9.        | Bupati Sabu Raijua  |   |  |
| 10.       | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur  | Ketua   | Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja.  |
| 11.       | Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang  | Wakil Ketua   | Membantu Ketua dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja                    |
| 12.       | Sekretaris Daerah Kabupaten Belu  |   |  |
| 13.       | Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka  |   |  |
| 14.       | Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara  |   |  |
| 15.       | Sekretaris Daerah Kabupaten Alor  |   |  |
| 16.       | Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao   |   |  |
| 17.       | Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua   |   |  |
| 18.       | Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT   | Sekretaris Umum   | Membantu Ketua dalam rangka kelancaran administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja    |
| 19.       | Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT   | Sekretaris  | Membantu Sekretaris Umum dalam rangka kelancaran proses administrasi kesekretariatan                                 |
| 20.       | Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT | Koordinator Bidang Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama | Koordinator dan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan fasilitasi kerjasama                                  |

|     |   |                                |  |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 21. | Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT  | Koordinator Bidang Pelaksanaan | Koordinator dan pelaksanaan kegiatan di bidang pelaksanaan   |
| 22. | Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT | Koordinator Bidang Monev       | Koordinator dan pelaksanaan kegiatan di bidang monitoring dan evaluasi   |
| 23. | Kepala BPPD Kabupaten Kupang  | Anggota                        | <p>a. membantu Ketua Tim Kerja dalam memberikan berbagai masukan terkait kebijakan pembangunan di bidang Infrastruktur dan potensi di kawasan perbatasan;</p> <p>b. melakukan pengkajian terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di kawasan perbatasan; dan</p> <p>c. melakukan berbagai terobosan guna meningkatkan sektor ekonomi kreatif di kawasan perbatasan.</p> |
| 24. | Kepala BPPD Kabupaten Belu  |                                |  |
| 25. | Kepala BPPD Kabupaten Malaka  |                                |  |
| 26. | Kepala BPPD Kabupaten TTU   |                                |  |
| 27. | Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Rote Ndao   |                                |  |
| 28. | Kepala BPPD Kabupaten Alor  |                                |  |
| 29. | Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Sabu Raijua   |                                |  |

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**